



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN PONDOKSALAM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.3.1 Maksud	4
1.3.2 Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan Renja	4
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PONDOKSALAM TAHUN 2022	
Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pondok salam Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berjalan.....	11
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PONDOKSALAM	
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	24
BAB IV : PENUTUP.....	34

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 selesai disusun sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023, merupakan acuan / pedoman dari masing – masing kasi dan kesekretariatan untuk melaksanakan tugas sehari – hari, yang menjadi dasar dalam penetapan kebijakan dan kegiatan sebagaimana upaya mengatasi permasalahan yang ada di Kabupaten Purwakarta khususnya Kecamatan Pondoksalam sekaligus memanfaatkan potensi yang ada.

Harapan kami Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023, sebagai upaya untuk menyusun perencanaan dan obyek pembangunan sekaligus merealisasikan program- program tersebut.

Dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf apabila dalam proses penyusunan perubahan rencana kerja Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan, kami senantiasa menerima kritik dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan program-program kami.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dapat memberikan Informasi mengenai pelaksanaan kegiatan urusan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Pondoksalam dan tentunya mendukung tercapainya visi Kabupaten Purwakarta yaitu mewujudkan purwakarta istimewa.

Purwakarta, 12 Agustus 2023

CAMAT PONDOKSALAM



HILMAN NUGRAHA, S.STP
NIP.19810819 199912 1 002

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Perangkat Daerah Kecamatan Pondoksalam yang selanjutnya disebut (RENJA) Perubahan adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Kecamatan Pondoksalam, dan pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 Perangkat Daerah Kecamatan Pondoksalam dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia . Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan melakukan perubahan RENJA Tahun 2023 sebagaimana dimaksudkan diatas, tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka terdapat beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RKPD Tahun 2023, yaitu:

1. Perkembangan kebutuhan organisasi;
2. Pergeseran subkegiatan / Parsial II tahun berjalan;
3. Penyesuaian Kebijakan Umum Anggaran, berdasarkan hasil realisasi anggaran s.d. triwulan 2;
4. Permenkeu No. 212/PMK.07 /2022 ttg Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
5. Penyesuaian indikator, target dan pagu pada subkegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas PD;
6. Penyesuaian agar memperhatikan dan memprioritaskan subkegiatan yang mendukung/mendongkrak pencapaian indikator program (IKK).
7. Persiapan pemenuhan bantuan keuangan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024;
8. Penyesuaian proyeksi target pendapatan daerah hasil analisis terhadap realisasi target sebelumnya selama kurun waktu semester I tahun 2023;
9. Penyesuaian proyeksi kebutuhan pagu anggaran belanja daerah pada masing-masing perangkat daerah, disesuaikan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah;
10. Penyesuaian target kinerja, lokasi sasaran, dan pagu anggaran pada subkegiatan yang akan dilaksanakan;
11. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENJA triwulan II Tahun 2023.

Proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan RENJA;
- c. perumusan rancangan akhir perubahan RENJA; dan
- d. penetapan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 23. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Bupati Purwakarta nomor 54 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 3);
41. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 48);
- Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 tentang Perubahan Rencana
42. Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

43. Keputusan Camat Pondoksalam Nomor : **PR. 04. 02/10.a/ SK. RENJA /VIII/2023** tentang Rencana Kerja Perubahan tahun Anggaran 2023

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Kecamatan Pondoksalam tahun 2023 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan diwilayah Pemerintahan Kecamatan Pondoksalam yang menjadi tolak ukur penilaian Kinerja Kecamatan Pondoksalam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun berselang yaitu tahun 2023.

Adapun tujuan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) SKPD Kecamatan Pondoksalam tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Merupakan pedoman bagi Pemerintahan Kecamatan Pondoksalam dalam melaksanakan tugas pemerintahan selama jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan misi Pemerintahan Kecamatan Pondoksalam.
2. Merupakan penetapan langkah-langkah kebijakan melalui kegiatan operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas program dan kegiatan mendukung tugas-tugas pemerintahan dalam pembangunan Kecamatan Pondoksalam dengan target dan sasaran yang efisien, efektif dan teratur.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan
4. Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023;
5. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
6. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Kecamatan Pondoksalam;
7. Menjadi pedoman bagi Perangkat Kecamatan Pondoksalam untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pondoksalam;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja Perubahan Kecamatan Pondoksalam tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkasan tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN KECAMATAN PONDOKSALAM TAHUN 2023

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan II, yang memuat target capaian /realisasi indikator program dan kegiatan, serta

permasalahan pelaksanaan kegiatan. (Tabel Evaluasi Kinerja Per Triwulan II)

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam Tabel Matrik Perubahan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

BAB V : PENUTUP

Ada beberapa Faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja (Renja) kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 pada triwulan II dilakukan guna mengetahui pencapaian hasil kinerja pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Pondoksalam yang dilaksanakan oleh Perangkat Kecamatan Pondoksalam sesuai dengan bidang urusan yang diampunya. Capaian kinerja urusan bidang pemerintahan tersebut terlihat pada capaian kinerja indikator program pada tiap bidang urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pondoksalam sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan Kecamatan Pondoksalam.

Pada pelaksanaan RENJA Kecamatan Pondoksalam tahun 2023 telah dilakukan proses Pergeseran APBD Tahun 2023 (Parsial I) guna menindaklanjuti beberapa kebijakan pemerintah dan daerah yang harus dilaksanakan diantaranya yaitu :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9077/KU.03.11.07/BPKAD tanggal 29 Desember 2023 perihal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
3. Persiapan pemenuhan bantuan keuangan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024;
4. Penyesuaian program dan kegiatan serta subkegiatan hasil analisis terhadap realisasi target sebelumnya selama kurun

waktu semester I tahun 2023;

5. Penyesuaian proyeksi kebutuhan pagu anggaran belanja kecamatan Pondoksalam;
6. Penyesuaian target kinerja, lokasi sasaran, dan pagu anggaran pada subkegiatan yang akan dilaksanakan;
7. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja triwulan II Tahun 2023

Hasil evaluasi periode pelaksanaan triwulan II tahun 2023 Renja Perubahan Kecamatan Pondoksalam adalah sebagai berikut:

1. Adanya penambahan Pagu Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 40.000.000,- sehingga Jumlah Pagu Anggaran Tahun 2023 yang semula Rp. **3.556.386.559,-** Dan setelah perubahan menjadi Rp. **3.596.386.559,-**

2. Perubahan Renja Kecamatan Pondoksalam ada pada :
 - Parsial II Tahun 2023 yaitu dengan adanya pergeseran pada Program ke Satu (Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota) : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah subkegiatan : : 7.01.01.2.08.04 **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** : Rincian Belanja 5.1.02.02.01.0047 **Belanja Jasa Penyelenggara Acara** (anggaran belanja HUT Purwakarta) Rp. 50.000.000,- untuk 5.1.02.02.05.0001 **Belanja Sewa Bangunan Gedung PPK Pemilu 2024** sebesar Rp.7.500.000,- sehingga anggaran belanja HUT Purwakarta menjadi Rp. 42.500.000,- dan adanya pergeseran pada Kegiatan 7.01.01.2.07 **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** Sub Kegiatan 7.01.01.2.07.06 **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** : Rincian Belanja 5.2.02.10.01.0002 **Belanja Modal Personal Computer**

Rp. 41.043.750,- untuk 5.2.02.10.02.0003 **Belanja Modal Peralatan Personal Computer** (untuk Fasilitas Pinjam Pakai Sekretariat PPK) Rp. 6.295.000,- sehingga anggaran belanja **Belanja Modal Personal Computer** menjadi Rp. 34.748.750,-

- Perubahan Anggaran Tahun 2023 yaitu dengan adanya pergeseran Pada (Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota) : Kegiatan 7.01.01.2.06 **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, Sub Kegiatan 7.01.01.2.06.04 **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** pada Rincian Belanja 5.1.02.01.01.0052 **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** Rp. 46,200,000,- untuk **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** Rp. 6,575,900,- dan **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** Rp. 3,224,100,- sehingga anggran belanja 5.1.02.01.01.0052 **Belanja Makanan dan Minuman Rapat menjadi** Rp. 36,400,000,- .
- Penambahan Pada Kegiatan 7.01.01.2.06 **Administrasi Umum Perangkat Daerah** : Sub Kegiatan **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**, dengan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 11,847,600,- setelah perubahan menjadi Rp. 21,847,600,- , Sub Kegiatan **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** dengan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 24,239,400,- setelah perubahan menjadi Rp. 34,239,400,- dalam rangka memfasilitasi kegiatan Sekretariat PPK dalam Pemilu 2024.
- Penambahan Pada Kegiatan 7.01.06.2.01 **Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** : Sub Kegiatan **Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa**, dengan yang semula dianggarkan sebesar Rp.

12,061,200,- setelah perubahan menjadi Rp. 20,150,300,- dalam rangka memfasilitasi kegiatan Pemilihan Kepala Desa TA 2023.

Adapun Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pondoksalam sampai dengan Triwulan II tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 10.779.600,- meliputi 4 (Empat) Subkegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan besaran anggaran Rp. 2.809.800,- belum terealisasi.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, besarnya anggaran Rp. 1.584.900,- belum terealisasi
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, besarnya anggaran Rp. 2.795.000,- belum terealisasi.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, besarnya anggaran Rp. 3.589.900,- belum terealisasi.
- Total realisasi kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II/per 30 juni 2023 belum terealisasi.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 2.791.875.003, meliputi 2 (Dua) Subkegiatan, yaitu :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 2.779.667.103,- terealisasi sebesar Rp. 1.333.943.962,- atau 47,99%.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 12.207.900,- belum terealisasi
- Total Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II/per 30 Juni 2023 baru terealisasi sebesar Rp. 1.333.943.962,- atau **47,99 %** - Sisa anggaran Rp. **1.457.931.041,-**

3. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan anggaran sebesar Rp. 207.390.931,- meliputi 5 (Lima) Subkegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 11.847.600,- , terealisasi sebesar Rp. 7.061.800,- atau 59,61%
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp. 24.239.400,- terealisasi sebesar Rp. 11.012.200,- atau 45,43%
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran Rp. 135.809.931,- terealisasi sebesar Rp. 29.755.800 atau 21,91%
 - 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp 20.106.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau 14,92%
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 15.388.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 680.000,- atau 4,42 %.
- Total Anggaran kegiatan **Administrasi Umum Perangkat Daerah** sampai dengan Triwulan II/per 30 Juni 2023 terealisasi sebesar **Rp. 51.509.800,-** atau **24,84 %** sisa anggaran sebesar Rp. 155.881.131,-
4. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**, dengan anggaran sebesar Rp. 2.605.000,- meliputi 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut :
- 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.605.000,- belum terealisasi.
5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan anggaran sebesar Rp 41.043.750,- meliputi 1 (Satu) subkegiatan, sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 41.043.750,- belum terealisasi.
6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan anggaran sebesar Rp. 239.168.375,- meliputi 2 (Dua) subkegiatan, sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,- dengan anggaran sebesar Rp. 17.995.183,- terealisasi sebesar Rp. 4.593.558,- atau 25,53 %;

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 221.173.192,- terealisasi sebesar Rp. 86.498.748,- atau 39,11 %.

Total Anggaran kegiatan **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, sampai dengan Triwulan II/per 30 Juni 2023 terealisasi sebesar Rp. 91.092.306,- atau 38,09 % sisa anggaran sebesar Rp. 148.076.069,-

7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan anggaran sebesar Rp. **78.820.000,-** meliputi 3 (tiga) subkegiatan, yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran sebesar Rp. 37.200.000,- belum terealisasi;
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 5.920.000,- belum terealisasi;
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 35.700.000,- belum terealisasi.

Total Anggaran kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sampai dengan Triwulan II/per 30 Juni 2023 belum terealisasi.

TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA sampai dengan Triwulan II terealisasi **43,79%** atau sebesar Rp. **1.476.546.068,-** dari pagu sebesar Rp. 3.371.682.659,-

II. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**, sebesar Rp. 10.000.000,-meliputi 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan Anggaran sebesar **Rp. 10.000.000,-** dengan **Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** dengan Subkegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan besaran anggaran Rp. 10.000.000,- belum Ter realisasi.

- III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**, meliputi 1 kegiatan yaitu : **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**, Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan besaran anggaran Rp. 3.780.000,- belum terrealisasi.
- IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**, meliputi 1 kegiatan yaitu : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dan 1 Subkegiatan yaitu : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan anggaran sebesar **Rp. 123.985.600,-** Ter realisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 12.10% Sisa Anggaran 108.985.600,- .
- V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**, sebesar Rp. 46,938,300,- meliputi : 1 kegiatan, yaitu :Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan 3 subkegiatan yaitu :
1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 14.580.000,- belum teralisasi;
 2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 20.297.100,- terealisasi 20.297.100, atau 100%;
 3. Fasilitasi Pelaksanaan Kepala Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 12.061.200,- belum terealisasi.

Pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan triwulan II ini belum menunjukkan hasil yang optimal terkait tingkat capaian kinerja program kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pondoksalam beserta tingkat penyerapan atau realisasi pagu anggarannya. Realisasi capaian kinerja dan keuangan tersebut harus dievaluasi kembali agar pelaksanaan target capaian pembangunan dapat lebih optimal dan efektif serta efisien dalam pelaksanaannya. Selain itu juga pencapaian target realisasi kinerja

pendapatan daerah harus dievaluasi kembali sampai semester II, guna menjamin ketersediaan pagu anggaran dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai Anggaran belanja yang dibutuhkan oleh Kecamatan Pondoksalam untuk pelaksanaan pembangunan.

2.1 Capaian Program Triwulan II Tahun 2023

Pelaksanaan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pondoksalam, dapat dilihat dari pencapaian target indikator program pada masing-masing bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Kecamatan Pondoksalam. Adapun hasil capaian kinerja program pembangunan pada Kecamatan Pondoksalam sampai dengan triwulan II tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) Tahun yang dievaluasi (MURNI-Parsial 1)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023 (TRIWULAN II)	
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.0.00.0.00.12.0	Kecamatan Pondoksalam				3,556,386,559		590,489,625		1,511,843,168
7.01	Kecamatan				3,556,386,559		590,489,625		1,511,843,168
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3,371,682,659		562,192,525		1,476,546,068
		1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B		B		B
		2	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	100.00		19,20		43,79
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	0	0.00	0	0.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	100.00	10,000,000	0.00	0	0.00
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	100.00	3,780,000	0.00	0	0.00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	100.00	123,985,600	6,45	8,000,000	12,10
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	100.00	46,938,300	43,24	20,297,100	43,24

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum kinerja pelayanan Kecamatan Pondoksalam , sebagai organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pelayanan pada tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh sumber daya aparatur, dan dukungan anggaran. Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Sementara fungsi dari Kecamatan disebutkan sebagai berikut :

- a. Penyelenggara urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Fasilitasi dan Evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- j. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan usaha Milik Desa; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pondoksalam sampai dengan triwulan II Tahun 2023 baru mencapai 39,88%. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Pondoksalam yang dapat terealisasi sebesar 39,88% dari target 93 %.

Evaluasi terhadap hasil capaian kinerja diatas, diperoleh data bahwa terdapat 7 indikator program tahun 2023 sampai triwulan 2, dan sesuai dengan Permendagri 86/2017 bahwa evaluasi penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dihitung menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Tabel T-E.1.

Adapun evaluasi capaian kinerja indikator program sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Indikator Program
Tahun 2023 Triwulan 2

NO.	INTERVAL NILAI KINERJA	KRITERIA KINERJA	JUMLAH
1	$\leq 50\%$	SANGAT RENDAH	374
2	$51\% \leq 65\%$	RENDAH	35
3	$66\% \leq 75\%$	SEDANG	19
4	$76\% \leq 90\%$	TINGGI	13
5	$91\% \leq 100\%$	SANGAT TINGGI	56
6	$> 100\%$	MELAMPAUI	52
JUMLAH			549

Evaluasi Hasil Tingkat Capaian Kinerja RENJA Pada
Kecamatan Pondoksalam Tahun 2023 Triwulan 2

Kecamatan Pondoksalam	Pagu Anggaran	Realisasi anggaran	Jumlah Nilai Kinerja	Jml Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Capaian Keuangan	
					%	Predikat	%	Predikat
	3.556.386.559	1.511.843.168	100,00	7,00	38,57	SANGAT RENDAH	42,51	SANGAT RENDAH

Berdasarkan capaian kinerja sampai dengan triwulan II diatas, terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 38,57 persen dan penyerapan anggaran tercapai 42,51 persen. Capaian ini belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih terdapat beberapa program, kegiatan dan subkegiatan yang masih belum dilaksanakan, sehingga pengukuran realisasi indikator kinerja belum dapat dilakukan.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta Surat mencapai tujuan, maka Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin

dicapai. Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan indikator sasaran yaitu :

A. Pendorong:

- kerja Kecamatan Pondoksalam yang berorientasi kepada pencapaian kinerja;
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Kecamatan Pondoksalam dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi;
- kerjasama yang baik dari perangkat daerah terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan;
- Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

B. Penghambat :

- kegiatan dan program masih ditemukan kendala salah satunya kurang memadainya sarana prasarana kerja Kecamatan Pondoksalam sebagai sarana pendukung pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien;
- Target dan realisasi tidak akan sama dengan target yang telah direncanakan;
- Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor adalah kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program, dan sub kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (KU) dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terbatasnya sarana perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur, guna keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalani kerjasama atau koordinasi yang baik antara pimpinan, Kasi, Kasubbag dan Staf.

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada kecamatan Pondoksalam Tahun 2023 sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Kecamatan Pondoksalam telah dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun harus diakui pelaksanaan program dan kegiatan terkendala dengan tidak terealisasinya anggaran pelaksanaan kegiatan utamanya 100 % sehingga berakibat capaian kegiatan dan program mengalami perubahan.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pondoksalam

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pondoksalam tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

- pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan Pondoksalam secara sudah mulai berjalan dengan baik, walaupun tantangan kedepan terhadap SAKIP Kecamatan Pondoksalam masih harus berbenah untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan nilai tersebut;
- Sistem Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Pondoksalam masih perlu diperbaiki dan belum sepenuhnya optimal dalam struktur dan penataan sistem pelayanan.
- Kurangnya SDM yang ada di Kecamatan Pondoksalam sehingga menjadi kendala dalam meningkatkan pelayanan yang optimal dan perolehan nilai yang maksimal.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai target kinerja tujuan dan sasaran pada perubahan Renja tahun 2023 akan dilaksanakan melalui 4 program dan kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan 7 (Tujuh) Kegiatan, yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, dengan 1 (satu) Kegiatan, yaitu :

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu :

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, dengan 1 (satu) Kegiatan, yaitu :

- a. Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Indikator kinerja,dan pendanaan indikatif pada perubahan disajikan dalam tabel Matrik Perubahan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Pondoksalam Kab.Purwakarta Tahun 2023.

**TABEL. 3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

41. KECAMATAN PONDOKSALAM

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	Renja 2023	Renja 2023	Renja 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
UNSUR KEWILAYAHAN																	
KECAMATAN							3.556.386.559	3.556.386.559	3.576.386.559						3.749.694.592		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%		%	100 %	100 %	3.371.682.659	3.371.682.659	3.391.682.659						100 %	3.508.787.103	
	Capaian Sakip perangkat daerah, presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Opir		Opir	B Opir	B Opir									B Opir		
	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	%		%	100 %	100 %									100 %		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen		dokumen	7 dokumen	7 dokumen	10.779.600	10.779.600	10.779.600						7 dokumen	12.800.000	
	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%		%	100 %	100 %									100 %		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen	2 dokumen	2.809.800	2.809.800	2.809.800	Kab. Purwakarta, Pondoksalam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	3.000.000	Kecamatan Pondoksalam
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	2.795.000	2.795.000	2.795.000	Kab. Purwakarta, Pondoksalam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	3.000.000	Kecamatan Pondoksalam

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	Renja 2023	Renja 2023	Renja 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	1.584.900	1.584.900	1.584.900	Kab. Purwakarta, Pondoksalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1.800.000	Kecamatan Pondoksalam
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan				1 Laporan	1 Laporan	3.589.900	3.589.900	3.589.900	Kab. Purwakarta, Pasawahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	1 Laporan	5.000.000	Kecamatan Pondoksalam
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah penyediaan gaji ASN dan Tunjangan	Orang	orang		16 orang	16 orang	2.497.240.069	2.504.690.515	2.504.690.515						16 orang	2,803.487.103	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"				14 bulan	14 bulan	2.779.667.103	2.779.667.103	2.779.667.103	Kab. Purwakarta, Pondoksalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Administrasi Keuangan perangkat daerah	14 bulan	2,794,687,103	Kecamatan Pondoksalam
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	1 laporan	12.207.900	12.207.900	12.207.900	Kab. Purwakarta, Pondoksalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Inovasi	Administrasi Keuangan perangkat daerah	1 laporan	8.800.000	Kecamatan Pondoksalam

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	Renja 2023	Renja 2023	Renja 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang disediakan, jumlah pelaksanaan pelayanan perkantoran	%	%	%	100 %	100 %	207.390.931	207.390.931	227.390.931					100 %	232.500.000		
	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan									6 kegiatan			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	11.847.600	11.847.600	21,847,600	Kab. Purwakarta, Pondoksalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Administrasi Umum perangkat daerah	4 item	20.000.000	Kecamatan Pondoksalam
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					0 Paket								0 Paket			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket	1 paket	24.239.400	24.239.400	34.239.400	Kab. Purwakarta, Pondoksalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Administrasi Umum perangkat daerah	1 paket	35.000.000	Kecamatan Pondoksalam
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"				1 paket	1 paket	135.809.931	135.809.931	135.809.931	Kab. Purwakarta, Pondoksalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Inovasi	Administrasi Umum perangkat daerah	35 item	140.000.000	Kecamatan Pondoksalam

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	Renja 2023	Renja 2023	Renja 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	20.106.000	20.106.000	20.106.000	Kab. Purwakarta, Pondoksalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Administrasi Umum perangkat daerah	1 paket	21.000.000	Kecamatan Pondoksalam
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"				5 orang	5 orang	15.388.000	15.388.000	15.388.000	Kab. Kab. Purwakarta, Pondoksalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Administrasi Umum perangkat daerah	5 orang	16.500.000	Kecamatan Pondoksalam
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	"Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah "				100%	100%	41.043.750	41.043.750	41.043.750						100%	50.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah "				1 Paket	1 Paket	41.043.750	41.043.750	41.043.750	Kab. Kab. Purwakarta, Pondoksalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Administrasi Umum perangkat daerah	1 paket	50.000.000	Kecamatan Pondoksalam
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	%		100 %	100 %	239.168.375	239.168.375	239.168.375						100 %	293.500.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	17.995.183	17.995.183	17.995.183	Kab. Purwakarta, Pondoksalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern		12 Bulan	18.500.000	Kecamatan Pondoksalam

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun RKPDP Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	Renja 2023	Renja 2023	Renja 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Dana Perimbangan	Berdaya Saing	Maju dan Modern				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	221.173.192	221.173.192	221.173.192	Kab. Purwakarta, Pondoksalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang		12 Laporan	275.000.000	Kecamatan Pondoksalam
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen rekonsiliasi dan penyusunan barang Milik daerah yang disusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	37.200.000	37.200.000	37.200.000					1 dokumen	116.500.000		
	Jumlah pemeliharaan BMD pada Kecamatan Pondoksalam	%		%	100 %	100 %								100 %			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 unit	9 unit	37.200.000	37.200.000	37.200.000	Kab. Purwakarta, Pondoksalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 unit	116.500.000	Kecamatan Pondoksalam
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 unit	7 unit	5.920.000	5.920.000	5.920.000	Kab. Purwakarta, Pondoksalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 unit	6.500.000	Kecamatan Pondoksalam
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 unit	3 unit	35.700.000	35.700.000	35.700.000	Kab. Purwakarta, Pondoksalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 unit	110.000.000	Kecamatan Pondoksalam

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun RKPDP Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	Renja 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Sakip perangkat daerah, presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Opir		Opir	B Opir	B Opir	10.000.000	10.000.000	10.000.000					B Opir	30.000.000		
	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	%		%	100 %	100 %								100 %			
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	presentase penyampaian informasi hasil pembangunan pada Masyarakat	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	10.000.000	10.000.000	10.000.000					1 kegiatan	30.000.000		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Purwakarta, Pondoksalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	1 kegiatan	30.000.000	Kecamatan Pondoksalam
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Sakip perangkat daerah, presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Opir		Opir	B Opir	B Opir	123.985.600	123.985.600	123.985.600					B Opir	150.000.000		
	Perentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	%		%	100 %	100 %								100 %			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan PHBN pada Kecamatan Pondoksalam	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	123.985.600	123.985.600	123.985.600					1 kegiatan	150.000.000		
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan oengamalan pancasila , pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhoneka Tunggal Ika Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan				200 orang	200 orang	123.985.600	123.985.600	123.985.600	Kab. Purwakarta, Pondoksalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	0	200 orang	150.000.000	Kecamatan Pondoksalam

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	0%	0%	0%	100 0%	100 0%	46.938.300	46.938.300	46.938.300					100 0%	56.907.489		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan	kegiatan	kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	46.938.300	46.938.300	46.938.300						4 kegiatan	56.907.489		
	jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang difasilitasi	%	%	100 %	100 %									100 %			
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan yang difasilitasi dalam rangka Tata Administrasi Pemerintahan Desa				1 kegiatan	1 kegiatan	14.580.000	14.580.000	14.580.000	Kab. Purwakarta, Pondoksalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	1 kegiatan	16.000.000	Kecamatan Pondoksalam
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan yang difasilitasi dalam rangka Tata Administrasi Pemerintahan Desa				1 kegiatan	1 kegiatan	20.297.100	20.297.100	20.297.100	Kab. Purwakarta, Pondoksalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	1 kegiatan	26.907.489	Kecamatan Pondoksalam
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kegiatan yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Program dan PMD				1 kegiatan	1 kegiatan	12.061.200	12.061.200	12.061.200	Kab. Purwakarta, pondoksalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	1 kegiatan	14.000.000	Kecamatan Pondoksalam

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi i Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	Renja 2023	Renja 2023	Renja 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				100 %	100%	3.780.000	3.780.000	3.780.000		DAERA H (PAD)	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat yang Berbasis Inovasi	Koordinasi Ketentraman Dan KetertibanUmum	100%	4000.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					1 kegiatan	1 kegiatan	3.780.000	3.780.000	3.780.000	Kab. Purwakarta, Pondoksalam	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapa n Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Koordinasi Ketentraman Dan KetertibanUmum	1 kegiatan	4.000.000	Kecamatan Pondoksalam
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					1 kegiatan	1 kegiatan	3.780.000	3.780.000	3.780.000	Kab. Purwakarta, Pondoksalam	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapa n Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Koordinasi Ketentraman Dan KetertibanUmum	1 kegiatan	4.000.000	Kecamatan Pondoksalam
TOTAL							3.556.386.559	3.556.386.559	3.576.386.559							3.749.694.592	

BAB IV PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Pondoksalam tahun anggaran 2023 yang merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan pencapaian program dan sasaran.

Hal-hal yang berkembang dan belum terakomidir serta mempunyai urgensitas yang tinggi bagi kemajuan Kecamatan Pondoksalam, akan diinventarisir dan evaluasi sebagai bahan masukan dalam penetapan Rencana Kerja tahun berikutnya.

Kecamatan Pondoksalam tetap berupaya dengan segenap kemampuan sumber daya aparatur yang ada untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan masyarakat khususnya dibidang pemerintahan baik di Kecamatan Pondoksalam.

Tentu saja masih banyak kekurangan –kekurangan dalam penyusunan Renja Kerja Tahun 2023, namun demikian kami tetap mengevaluasi diri dan berusaha memperbaiki pada waktu yang akan datang.

Kecamatan memiliki peran yang penting dalam penunjang keberhasilan pemerintahan daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan:

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pondoksalam tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2023, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka : (a) akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah (b) penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Pondoksalam tahun 2023.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Pondoksalam dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Purwakarta di Kecamatan Pondoksalam.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Pondoksalam. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Pondoksalam ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Purwakarta secara keseluruhan.

Akhir kata dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Amin

Pondoksalam, 12 Agustus 2023
Camat Pondoksalam



HILMAN NUGRAHA, S.STP
NIP. 19810819 199912 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN PONDOKSALAM

Jl. Terusan Kapt. Halim No. 28 Tlp./Fak (0264) 203779 Pondoksalam - Purwakarta

KEPUTUSAN CAMAT PONDOKSALAM

Nomor : PR. 04. 02/10.a/ SK. RENJA /VIII/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Tentang

TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PONDOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

CAMAT PONDOKSALAM

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPd, bahwa Perubahan RKPd dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan nasional dan daerah serta penyalarsan pagu anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer, maka Rencana Kerja Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan dan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pondoksalam Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
23. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
42. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 48);
43. Peraturan Bupati Purwakarta nomor 54 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023;
44. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023
45. tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Camat Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tentang Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pondoksalam Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 3 (Tiga) Bulan yang dimulai pada Bulan Oktober 2023 dan berakhir pada bulan Desember 2023.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai :
- a. Pedoman Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta;
 - b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta;
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pondoksalam Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Pondoksalam ini.
- KELIMA : Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Camat ini anggaran Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pondoksalam Tahun 2023 dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta tahun 2023;

KEENAM : Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 01 Agustus 2023

CAMAT PONDOKSALAM



HILMAN NUGRAHA, S.STP
NIP.19810819 199912 1 002

Tembusan; disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta;
3. Arsip,

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN CAMAT PONDOKSALAM KABUPATEN
PURWAKARTA
NOMOR : PR. 04. 02/10.a/ SK.RENJA /VIII/2023
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
PADA KECAMATAN PONDOKSALAM
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023
PADA KECAMATAN PONDOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	2	3	3
1.	HILMAN NUGRAHA, S.STP	Penanggungjawab	Camat
2.	FERY HERYANA, SE.,MM.Kp	Ketua	Sekretaris Camat
3.	NINING RATNANINGSIH, SE	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
4.	DINDIN ABIDIN AJP, S.Sos	Anggota	Kasi Pemberdayaan masyarakat desa
5.	KIKI HARDIANSAH, SE	Anggota	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban
6.	DWI KUNTWI WANUJAYANI, SH	Anggota	Kasi Ekonomi dan Pembangunan
7.	DEDE RIDWAN, M.NUR, SE	Anggota	Kasi Kesejahteraan Sosial
8.	ADHI ISMIL, ST	Anggota	Kasi Tata Pemerintahan
9.	AEP SAEPUDIN, S.Sos	Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10.	ENDANG HERMAWAN	Anggota	Bendahara Pengeluaran

CAMAT PONDOKSALAM




HILMAN NUGRAHA, S.STP
NP 19810819 199912 1 002

**LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN CAMAT PONDOKSALAM KABUPATEN
PURWAKARTA
NOMOR : PR. 04. 02/10.a/ SK.RENJA /VIII/2023
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
PADA KECAMATAN PONDOKSALAM
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023**

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023
PADA KECAMATAN PONDOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	N A M A	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pondoksalam Tahun 2023; 2. Bertanggungjawab terhadap isi dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pondoksalam Tahun 2023.
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinir Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pondoksalam Tahun 2023; 2. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Penanggungjawab.
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan para Anggota; 2. Menyusun data-data dari para anggota untuk dibuat sebagai dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pondoksalam Tahun 2023; 3. Melaporkan hasil kerja kepada Ketua. 4. Menyampaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pondoksalam Tahun 2023 kepada Bidang PPM Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta.
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan data kegiatan pembangunan dan lainnya sesuai dengan program dan fungsi Kecamatan Pondoksalam; 2. Menyusun data-data tersebut dalam suatu kegiatan Kecamatan yang terkoordinir sebagai bahan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023;

	<p>3. Menjalankan tugas tugas lain dari Ketua, baik yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis berkaitan dengan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023</p> <p>4. Melaporkan hasil kerja kepada Ketua dan menyerahkan hasil kerja kepada Sekretaris untuk disusun sebagai dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pondoksalam Tahun 2023.</p>
--	--


CAMAT PONDOKSALAM
HILMAN NUGRAHA, S.STP
NIP. 19810819 199912 1 002